



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 57 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBERIAN IZIN
PEMAKAIAN TANAH KEPADA PRAMUKA KWARCAB JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- a. bahwa guna menunjang beban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pramuka Kwarcab Jombang, dipandang perlu memberikan izin pemakaian tanah yang terletak di Jl. Raya Ngoro-Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang;
- b. bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada konsiderans huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ngoro Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1991/1992 - 2013/2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN TANAH KEPADA PRAMUKA
KWARCAB JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diberikan Izin Pemakaian Tanah untuk tempat bangunan LEMCADIKA (Lembaga Cabang Pendidikan Pramuka) yang terletak di Jl. Raya Ngoro-Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang kepada Pramuka Kwarcab Jombang.

Pasal 2

Izin Pemakaian Tanah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, diberikan untuk :

- a. digunakan sebagai Training Centre (TC) Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang;
- b. jangka waktu pemakaian selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 28 Agustus 1998 sampai dengan tanggal 27 Juli 2003.

Pasal 3

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, menjadi beban tanggungjawab Pramuka Kwarcab Jombang.

Pasal 4

Pramuka Kwarcab Jombang dilarang untuk :

- a. memindahtangankan hak atas pemakaian tanah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, kepada Pihak lain;
- b. mempergunakan untuk kepentingan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, tanpa mendapat persetujuan dan izin tertulis terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin pemakaian tanah.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 22 Agustus 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Kepala Bagian Perlengkapan Setwilda Tingkat II Jombang.
-